

'Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah

Ahmad Lukman Nugraha,[✉] Rachmat Syafe'i, Moh. Fauzan Januri

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ahmad.lukman.n90@gmail.com[✉]

Page | 207

Abstract

Abstract This paper aims to define 'urf and its foundations in the Qur'an and Hadith as well as the implementation of the 'urf method in islamic business. The research method used in this paper is qualitative with a normative juridical approach. The findings in this paper are that the Qur'an and hadith underlie the use of 'urf as a islamic business solution which certainly does not conflict with existing texts. 'Urf is often applied in sharia business through aspects of business transactions, profit taking from sellers of goods and services, and determination of wages. 'Urf can be applied in sharia business with several conditions, namely; 1) The business tradition does not conflict with the texts, (2) the business tradition is long-term, (3) the business tradition is known to the general public, (4) the business tradition is innovative according to space and time.

Keywords: Tradition; 'Urf; Business; Islamic Business.

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk mendefinisikan 'urf dan landasannya dalam Qur'an dan Hadits serta implementasi metode 'urf dalam bisnis syari'ah. Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Temuan dalam paper ini adalah Qur'an dan hadits melandasi penggunaan 'urf sebagai solusi bisnis syariah yang tentunya tidak bertentangan dengan nash yang ada. 'Urf seringkali diterapkan dalam bisnis syariah melalui aspek transaksi bisnis, pengambilan laba penjual barang dan jasa, dan penentuan upah. 'Urf dapat diterapkan dalam bisnis syariah dengan beberapa syarat, yaitu; 1) Tradisi bisnis tidak bertentangan dengan nash, (2) tradisi bisnis bersifat jangka panjang, (3) tradisi bisnis diketahui masyarakat umum, (4) tradisi bisnis bersifat inovatif menyesuaikan ruang dan waktu.

Kata kunci: Tradisi; 'Urf; Bisnis; Bisnis Syari'ah.

Received: 2021-12-12
Accepted: 2021-12-25
Published: 2021-12-27

Pendahuluan

Islam merupakan sebuah agama bersifat *rahmatan lil'alamin* dengan bersifat toleransi dan fleksibel dalam memandang tradisi masyarakat sekitar.¹ Ajaran islam bersifat universal (*syaamil*).² Fleksibilitas Hukum Islam menjadikan ajarannya relevan pada tempat dan waktu yang berbeda, karena ia tidak terbatas untuk sekelompok masyarakat dengan batas waktu tertentu.³ Islam memandang tradisi (*'urf*) dan adat dapat menjadi metode pengambilan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*. Dalam kaidah fiqh, *al 'adah muhakamah* menjadi kaidah *ushulyyin* dalam penetapan adat dan kebiasaan masyarakat menjadi rujukan opsional apabila sebuah kasus belum terdapat dalam Qur'an maupun hadits. Tradisi masyarakat sangat berpengaruh terhadap hukum yang akan diberlakukan pada suatu daerah. Penentuan hukum berlandaskan tradisi diindahkan dalam islam selama tidak bertentangan dalam Qur'an dan Sunnah.⁴

Islam adalah agama samawai yang bersumber dari Qu'an dan Sunnah. *Jumhuru-l-Ulama* sepakat bahwa sumber hukum islam terdiri dari empat sumber, yaitu; *Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyash*.⁵ Akan tetapi, beberapa ulama masih bertentangan dalam sumber dalil lainnya, seperti; *Istihsan, Istishab, Qoulu Shahabah, 'Urf, Maslahah Mursalah* dan lainnya. Ulama mu'tazilah Al-Qhadhi Abdul Jabbar ibn Ahmad memaparkan bahwa sumber utama dalam hukum islam adalah Akal sebelum Al-Qur'an dan As-Sunnah karena *Ma'rifat-Ullah* (Pengertian hakikat Tuhan) tidak dapat didapatkan kecuali dengan penalaran akal manusia itu sendiri.⁶ Penulis melihat beberapa sumber hukum seperti; *ijma', qiyash, istihsan, dan istishab* merupakan proses istikhrajul hukm dari akal manusia yang dituntun

¹ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legalitas Hukum Adat (*'Urf*) dalam Islam", *Jurnal Esensia* Vol. XIII No. 2 (Juli 2012) :203-223.

² Sunan Autad Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Hukum Islam", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* Vol. XIII No. 2 (November 2017) :279-296.

³ Adil bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, *al-'Urf: Hujjiyyatuhu wa Atsaruhu fi Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyah 'inda al-Hanâbilah*, Vol. I, (Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1997), 46.

⁴ Musa Aripin, "Eksistensi 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 2, No. 1 (2016): 207-220.

⁵ H.A. Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Bandung: Rajawali Press, 2000), h. 11

⁶ Al- Qhadi Abdul Jabbar ibn Ahmad. "*Syarhu Ushuli-l-Khomsah*". (Qahirah: Maktabah Wahbah, 1996) h. 88.

oleh wahyu Tuhan. Namun beberapa ulama berpendapat, *istikhrajul ahkam* diatas dapat dilakukan apabila tidak dapat ditemukan kejelasan yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.⁷ Fleksibilitas hukum dan kemampuan islam dalam beradaptasi dengan tradisi masyarakat setempat, memudahkan islam menyebar hingga lapisan masyarakat paling bawah. pada masa penyebarannya. Islam sangat lekat dengan akulturasi tradisi petani di Nusantara, sehingga terjadi perbedaan antara tradisi keislaman di Jawa dan di Luar Jawa.⁸ Keunikan penyebaran hukum Islam di Indonesia memili corak yang berbeda dari negara lainnya, terlepas dari corak dan letak geografis Indonesia dan *Jazirah Arab* sebagai awal mula penyebaran Islam.

Salah satu sumber hukum Islam adalah 'Urf atau Adat kebiasaan suatu masyarakat. Dalam bahasan Fiqh, 'Urf adalah sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang, sehingga hal ini dianggap baik dan dapat diterima oleh semua kalangan.⁹ Akan tetapi dalam kajian akidah dan ibadah, 'Urf tidak bisa menjadi landasan bila tidak ada sumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai praktek Rasulullah.¹⁰ Metode 'urf itu sendiri sudah menjadi metode dakwah penyebaran islam ke Nusantara, sehingga mampu mengakomodir antara dogma agama dengan tradisi setempat.¹¹ Proses Islamisasi di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana masuknya ajaran islam ke nusantara yang memiliki ciri multicultural dan pluralitas budaya.¹² Keunikan Ajaran Islam menjadikan pribumi nusantara tertarik dengan ajarannya. Salah satu metode penentuan hukum pada masa itu dengan penggabungan agama dan tradisi ('urf).¹³ Modern ini, para pemikir Islam

Received: 2021-12-12
Accepted: 2021-12-25
Published: 2021-12-27

⁷ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994), h. 345

⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, "Dakwah dan Dialektika Akulturasi Budaya", *Religia : Jurnal Studi Islam* Vol. XV No. 1 (April 2012) :46-64.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 2001), Cet.ke-2, h. 345

¹⁰ Sunan Autad Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Hukum Islam", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* Vol. XIII No. 2 (November 2017) :279-296.

¹¹ Muhammad Harfin Zuhdi, "Dakwah dan Dialektika Akulturasi Budaya", *Religia : Jurnal Studi Islam* Vol. XV No. 1 (April 2012) :46-64.

¹² Hanum Jazimah Puji Astuti, "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi dalam Binkai Kultural", *INJECT: Interdisciplinary Journal of Comunication*, Vol. II No. 1 (Juni 2017) : 27-52.

¹³ Mujamil Qamar, "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam", *Jurnal El-Harakah* Vol. XVII No. 2 (2015) :198-218.

kontemporer kerap mendorong dekontruksi hukum Islam dengan menyesuaikan prinsip hak asasi manusia.¹⁴

Mu'amalah merupakan turunan dari kajian Syariah.¹⁵ Secara etimologi, kata "mu'amalah" berakar pada kata *'aamala-yu'aamilu-mu'aamalatan* yang memiliki makna saling berbuat, saling bertidak, dan saling mengamalkan.¹⁶ Secara terminology, Dimiyati mendefinisikan muamalah sebagai kegiatan yang mengsalikan dalam aspek duniawi untuk menjadi jembatan menuju akhirat.¹⁷ Sedangkan Suhendi mendefinisikan muamalah sebagai serangkaian peraturan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengatur hubungan antara manusia di dunia dalam pencapaian kesuksehan kehidupan akhirat.¹⁸ Hudhari dalam Suhendri mempersempit definisi muamalah sebagai segala bentuk kegiatan kontrak yang didalamnya terjadi kegiatan tukar-menukar manfaat.¹⁹ Rasyid Ridha dalam Suhendri mempersempit arti muamalah sebagai kegiatan tukar menukar barang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.²⁰ Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang dengan manfaat yang diinginkan kedua belah pihak sesuai dengan aturan yang di tentukan. Bisnis merupakan kegiatan individu atau sekelompok masyarakat dalam memproduksi atau menjual barang yang dibutuhkan dalam masyarakat.²¹ Kismono menambahkan bisnis sebagai aktivitas sekelompok masyarakat dalam pertukaran dan penambahan nilai suatu barang dalam bentuk jasa, atau jual-beli barang.²² Penulis melihat ada kesamaan antara definisi muamalah yang diartikan sebagai kegiatan tukar menukar dengan bisnis yang menitik beratkan pada pertukaran barang dan jasa. Akan tetapi, bisnis syariah lebih condong pada

¹⁴ Harda Armayanto, Maria Ulfa, "Dekontruksi Syari'ah dalam Pernikahan Muslimah dan Non-Muslim", *Jurnal Ijtihad* Vol. VII No. 2 (November 2013) :169-182.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*." (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15

¹⁶ Fathurrahman Azhari, "*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*", (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), h 131.

¹⁷ Ad-Dimyati, "*I'anatu at-Thalibin*" (Semarang: Toha Putra, 1995) h 2.

¹⁸ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 2.

¹⁹ *Ibid*, h. 3.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Ahmad Lukman Nugraha, "Islamic Business Ethic and Islamic Microfinance in Pesantren Gontor", *Shirkah: Journal of Economic and Business*, Vol. 2, No. 1 2017: 87-121

²² Gugup Kismono, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: BPF-UGM, 2001), h. 4.

kegiatan muamalah yang memiliki serangkaian peraturan yang telah ditetapkan dalam Qur'an dan Sunnah. Shidhiqy mengelompokkan muamalah menjadi dua yaitu; al madiyah (materil) dan al-adhabyah (ethic).²³ Modern ini, bisnis tradisional bertransformasi menjadi bisnis digital, sehingga tentunya banyak pergeseran norma dalam bermuamalah. Kaidah "*al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah*" menjadi tumpuan *fuqaha* kontemporer dan praktisi dalam mendorong roda bisnis. Metode 'urf dapat menjadi solusi dalam permasalahan muammalah atau bisnis syari'ah modern ini. Pada paper ini, penulis berusaha memaparkan definisi 'Urf dan landasannya pada Qur'an dan Hadits. Penulis berusaha untuk menggambarkan 'Urf dalam kaidah-kaidah fiqh serta mengaplikasikan pada praktek bisnis syariah modern ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.^{24,25} Pendekatan yuridis normative mendorong peneliti untuk menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum.²⁶ Kajian peneliti berhubungan dengan konsep 'urf dan bisnis syariah. Sumber data primer yang digunakan dalam buku kaidah fikih dan ushul fiqh. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah artikel-artikel dalam jurnal, serta buku-buku rujukan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *liblary study* atau studi pustaka. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut serta diambil kesimpulan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Secara etimologi, Kata 'urf bersala dari kata 'arafa-ya'rifu-urfan dengan *mashdar ma'ruf* memiliki arti sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dikenal, sesuatu bersifat baik.²⁷ Secara terminologi, 'urf memiliki arti sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang tidak asing bagi sekelompok masyarakat karena tindakan tersebut menjadi

Received: 2021-12-12
Accepted: 2021-12-25
Published: 2021-12-27

²³ Hasbi As-Sididdiqy, "Pengantar Ilmu Muamalah" (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 140

²⁴ Moh. Fauzan Januri, "Analisis Yurisprudensi", (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 15.

²⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*". (Jakarta: Prenada Media, 2018.) h. 39.

²⁶ Zulfi Diane Zaini. "Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 2001), Cet.ke-2, h. 363

kebiasaan serta menyatu dalam kehidupan masyarakat tersebut, bisa berupa tindakan atau ucapan.²⁸ Abu Zahrah mendefinisikan *'urf* sebagai kebiasaan masyarakat dalam tindakan *muamalat*.²⁹ Sedangkan adat adalah kata serapan dari kata Bahasa Arab yaitu *'adah* dengan asal kata *'ada-ya'udu-'adatan* dengan *mashdar al-'adah*. Secara etimologi, kata ini memiliki arti sesuatu yang dilakukan kembali, berulang-ulang, atau kebiasaan masyarakat.³⁰ Secara epistemologi, *al-'adah* merupakan sesuatu perbuatan atau perkataan bersifat familiar, biasa, dan melekat pada suatu masyarakat tertentu sehingga menjadi kebiasaan dan tradisi. Tradisi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat tersebut yang dapat bersumber dari alam sekitar atau hawa nafsu.³¹ Dari beberapa definisi diatas, penulis menemukan beberapa kesamaan antara *'urf* dan *'adah* yaitu suatu tindakan atau ucapan yang menjadi kebiasaan suatu kelompok masyarakat.

Abdul Wahab menuturkan *'urf* adalah sesuatu yang saling dikenal oleh masyarakat dan mereka telah terbiasa dengannya, baik dalam ucapan maupun tindakan, dan telah dikerjakan secara kontinyu atau oleh mayoritas orang.³² Ahmad Fahmi menjelaskan deskripsi Para *ushuliyūn* dalam pembedaan *adat* dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.³³ Definisi tersebut menjelaskan bahwa adat merupakan segala perbuatan yang tidak dilakukan dengan tanpa melalui pertimbangan akal. Dengan kata lain apabila perbuatan tersebut dikerjakan dengan pertimbangan akal, maka tidak dinamakan adat. Disamping itu, adat juga meliputi kebiasaan yang dilakukan oleh para individu-individu dalam masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa adat memiliki cakupan yang luas, yang meliputi kebiasaan individu sebagai pribadi yang hidup ditengah-tengah masyarakat maupun kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Sedangkan *'urf* menurut para *ushuliyūn*

²⁸ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Ma'assasah al-Risalah, 1986), h. 252.

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Tt: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 273.

³⁰ Ba'labaki Ruhi, *al-Maurid. Qamus 'Arabi Inggilzi*, (Beirut :Dar al-'ilmi lilmalayin, 1993), h. 742

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 2001), Cet.ke-2, h. 363

³² Qādhi 'Abd Al-Wahhāb al-Mālikī, *Al-Isyrāf 'Alā Masā'il Al-Khalaf*, (Tunis: Mathba'ah al-iradah. tt.), hlm. 217

³³ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa Al-Fuqahā'*, (Mesir: Dār al-Fikr, alArabī, tt.), hlm. 8

adalah merupakan kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.³⁴ Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa 'urf merupakan bagian dari adat.

Syarifuddin menguatkan perbedaan antara 'urf dan 'adah dalam segi asal akar kata. Kata 'adah berasal dari kata yang memiliki makna *tikrar* atau pengulangan. Suatu kegiatan dapat disebut adat jika dilakukan berulang-ulang, namun ukuran pengulangan tidak ada ketentuan. Kata 'urf memiliki makna diketahui, atau dikenal sehingga tidak berpatokan pada aspek pengulangan, akan tetapi penekanan pada aspek dikenal atau diketahui banyak orang.³⁵ Imam al-Syathibi mengelompokkan adat menjadi dua kelompok yaitu *al-'adah asy-syar'iyah* dan *al-'adah ghaoiri syar'iyah*. Adat bersifat syar'I memiliki ligitimasi dari dalil-dalil dyar'I sedangkan adat tidak syar'I bersumber dari insting, kebiasaan, dan hawa nafsu manusia.³⁶ Menurut al-Syatiby pengertian 'adah dan 'urf memiliki kesamaan sebagai suatu perbuatan yang diulang-ulang sehingga diketahui dan diakui oleh masyarakat.³⁷

'Urf terbagi macamnya dalam sisi objek, cakupan dan keabsaha. Dalam aspek obyek, 'urf dapat dibagi pada dua macam: (a) *Al-Urf al-Lafzhi* dan (b). *Al-Urf al-Amali*. Aspek cakupannya, 'Urf dibagi menjadi dua bagian; (a) *Al-'Urf al-'Am* dan (b) *Al-'Urf al-Khash*. Aspek keabsahannya 'urf memiliki dua macam yaitu (a) *Al-'Urf al-Shahih* dan (b) *Al-'Urf al-Fasid*.³⁸ 'Urf dapat menjadi landasan para mujtahid dalam menentukan hukum sebuah perkara dengan beberapa syarat, yaitu; (1) 'Urf tidak bersebrangan dengan nash, (2) 'Urf bersifat umum, (3) 'Urf berlaku jangka panjang, (4) tidak ada nash khusus yang menjelaskan kasus tertentu, (5) penggunaan 'urf tidak menggeser posisi nash, (6) tidak menimbulkan kemudharatan atau kesempitan.³⁹

Penulis menemukan kurang lebih tiga puluh ayat yang menjelaskan kata "'urf" dengan pelbagai kata bentuk kata, seperti; urfun, arrifan, ma'rufun, yu'rafu dan lainnya. Penulis mencoba mengulas salah satu atau dua dari ayat-ayat diatas;

Received: 2021-12-12
Accepted: 2021-12-25
Published: 2021-12-27

³⁴ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa Al-Fuqahā'*, (Mesir: Dār al-Fikr, alArabi, tt.), hlm. 8

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 2001), Cet.ke-2, h. 363

³⁶ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994), h. 583.

³⁷ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 363-364

³⁸ H.A. Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Bandung: Rajawali Press, 2000), h. 188

³⁹ H.A. Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Bandung: Rajawali Press, 2000), h. 187

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau (Muhammad) pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf [7]: 199)

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُضِِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. (An-Nisa (4): 6)

Dalam tiga ayat tiga ayat diatas, kata 'urf memiliki makna yang berbeda-beda. Pada ayat pertama kata 'urf diterjemahkan dengan pekerjaan yang baik, sama halnya pada ayat yang kedua. Namun pada ayat yang ketiga, *ma'ruf* diartikan sebagai hal yang patut atau disepakati oleh masyarakat.⁴⁰ Dalam hadist, penulis menemukan hadits mauquf yang berkenaan tentang kesepakatan masyarakat muslim, yaitu;

ابن مسعود قال: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، و ما رأه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء

Dari ibn Mas'ud berkata: Apa yang sepakati oleh umat muslim baik, maka baik menurut Allah. Dan apa yang disepakati umat muslim buruk maka buruk pula menurut Allah. (Hadits Mauquf)

روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". وفي رواية لها: "إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟"

⁴⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, Jalaluddin Al-Mahalli. "Tafsir jalalain." Surabaya: Imaratullah (2003).

Diriwayatkan dari bukhari dan muslim dari hadits yang diriwayakan 'Aisyah, bahwa isti Abi Sofwan mengadukan kepada Rasulullah bahwa ia belum diberi nafkah oleh suaminya, maka Rasulullah menyarankannya untuk mengambil harta dari suaminya sepatutnya dan secukupnya baginya dan bagi putra-putranya. Dari ayat Al-Qur'an dan hadits diatas, penulis mengambil korelasi makna 'urf adalah segala sesuatu perbuatan baik, yang disepakati masyarakat umum dan patut untuk dilakukan. Setiyawan menggambarkan 'urf dapat dijadikan landasan hukum dalam muamalah selagi tidak bertentangan dalam nash, tradisi ini bersifat menyeluruh dan mayoritas, dan tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai adat.⁴¹ Penulis memandang 'urf dapat dijadikan landasan hukum dalam islam jika tidak bersebrangan dengan nash, bersifat mayoritas bukan minoritas, dan berkelanjutan. Al-Hasyimy menggambarkan perdebatan para *fuqaha* klasik dalam penentuan 'urf sebagai landasan hukum.⁴² Abu Hanifah dan Imam Malik menajdikan 'urf sebagai landasan hukum pada masyarakat, sedangkan Imam Syafi'I menolak 'urf sebagai landasan hukum karena ia mebatasi metode pengambilan hukum dengan *qiyash*. Menurut Imam as-Syatibi, 'urf bisa diajasikan landasan hukum atas kesepakatan ulama ('Ijma) dengan dorongan *maslahah* umat.⁴³

Implementasi 'Urf dalam Bisnis Syariah

Naqfi menyebutkan fondasi dalam bisnis syariah yang diintisarikan dari Quran dan Hadits yaitu (1) *at-Tauhid*, (2) *al-'adl*, (3) *Free will*, (4) *Responsibility*.⁴⁴ Beekun menambahkan prinsip bisnis syariah berlandaskan pada (1) *at-Tauhid*, (2) *al-'adl*, (3) *Free will*, (4) *Responsibility* dan (5) *al-Ihsan*.⁴⁵ Lain halnya dengan Naqfi dan Beekun, Zarkasy menyebutkan pilar bisnis syariah pada tujuh prinsip yaitu; (1) *ibadah*, (2)

Received: 2021-12-12
Accepted: 2021-12-25
Published: 2021-12-27

⁴¹ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legalitas Hukum Adat ('Urf) dalam Islam", *Jurnal Esensia* Vol. XIII No. 2 (Juli 2012) :203-223.

⁴² M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar memahami Nadzom Al-Faraidu Al-Bahiyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 1989) h. 185

⁴³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwâfaqât*, Vol. II, (Cairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, T.Th.), 245-246

⁴⁴ Naqfi, Syed Haedar, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1987) h. 17.

⁴⁵ Beekeun, Rafiq Ishaq, *Islamic Business Ethic*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997), h. 24.

khilafah, (3) *'adalah*, (4) *shiddiq*, (5) *amanah*, (6) *taawun* dan (7) *ihsan*.⁴⁶ Nugraha mngerucutkan prinsip bisnis syariah adalah (1) tauhid, (2) khilafah, (3) shiddiq, (4) *'adalah*, (5) ta'awun, (6) ihsan.⁴⁷ Setidaknya bisnis syariah dilandasi oleh enam poin diatas yaitu tauhid, khilafahm shiddiq, *'adalah*, ta'awun, dan ihsan.

Kaidah yang sering terdengar dalam aktivitas bisnis adalah "*al ashlu fil al-muamalah al-ibahah, illa an yadulla dalilan 'ala tahrimiha*".⁴⁸ Pada dasarnya semua aktivitas bisnis dibolehkan terkecuali ada dalil yang mengharamkan, seperti transaksi bisnis yang condong pada *maysir* (perjudian), *gharar* (gambling) dan *riba* (bunga).⁴⁹ Aktifitas bisnis syariah pun tergantung terhadap tiga kegiatan ekonomi, yaitu proses produksi dengan barang, cara, dan alat yang dibolehkan dalam syariat (produksi), pendistribusian barang secara higienis dan menggunakan akomodasi yang halal (distribusi), dan proses konsumsi yang disajikan pada konsumen dengan teknik pemasaran jujur, terhindar dari penipuan, dana man untuk kesehatan (konsumsi). Perkembangan bisnis modern ini memasuki era percepatan transpormasi pada aspek digital.⁵⁰ Masyarakat tidak perlu lagi ke pasar untuk membeli, dan memilih barang. Masyarakat cukup duduk manis dan memesan barang melalui aplikasi yang tertera di gawai masing-masing. Modern ini, Penjual ritel tidak perlu melobi harga sampai pada titik penentuan harga, cukup melihat internet dengan harga yang ditentukan pasar. Penjual tidak perlu menghapal harga dan jumlah barang, mereka cukup memasukan data ke computer dan mendeteksi barcode ketika pembeli datang. Pergeseran tradisi bisnis era digital mendapati loncatan yang tinggi, sehingga sukar menemukan ketentuan hukum melalui ulama klasik.⁵¹ 'Urf mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang ada dalam kasus social diatas. Kaidah "*al'adah muhakkamah*"

⁴⁶ Abdullah Syukri Zarkasy, "Etika Bisnis Islam dan Relevansinya dalam Aktivitas Bisnis: Studi Kasus Pondok Modern Gontor" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

⁴⁷ Ahmad Lukman Nugraha, "Islamic Business Ethic and Islamic Microfinance in Pesantren Gontor", *Shirkah: Journal of Economic and Business*, Vol. 2, No. 1 2017: 87-121

⁴⁸ Fathurrahman Azhari, "*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*", (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), h 138.

⁴⁹ Eka Nur Rofik. "TRANSAKSI YANG DIHARAMKAN DALAM ISLAM." *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 13, no. 1 (2020): 40-53.

⁵⁰ Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting, Janner Simarmata. *Ekonomi dan Bisnis Digital*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020)

⁵¹ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "TREN MODEL BISNIS KOLABORASI ANTAR PERUSAHAAN STARTUP PERSPEKTIF BISNIS ISLAM." *Kodifikasi* 14, no. 2 (2020): 381-402.

mencerminkan tradisi Kebiasaan sebuah masyarakat dapat dijadikan pijakan hukum apabila belum ditemukan dalam *nash*. Landasan kaidah ini adalah hadits yang diriwayatkan ibn Mas'ud bahwa setiap tindakan yang disepakati baik oleh umat, maka baik menurut Allah. Kaidah ini juga merujuk pada hadits Aisyah diatas. Imam Nawawi menyebutkan bahwa adat kebiasaan yang dapat menjadi pijakan hukum adalah kebiasaan yang searah atau tidak bertolak dengan hukum syar'i. Ibn Najar membatasi permasalahan yang merujuk pada kaidah ini dalam muamalah di antara masyarakat seperti; menjamu' makan, memberi hadiah, meminjam barang, dan perilaku jual-beli yang terbiasa dalam transaksi sehari-hari.⁵² Modern ini, tradisi jual beli memiliki perbedaan bentuk di daerah perkotaan dan pedesaan. Jika di pedesaan, teknik tawar menawar masih lazim ditemui, namun apabila sudah berpindah ke wilayah kota pasti sangat jarang untuk ditemui. Hal ini dapat dikembalikan kepada tradisi kebiasaan masyarakat sekitar.

Jual beli "*salam*" tidak dibenarkan oleh Imam Syafi'i karena menurutnya jual-beli harus memiliki rukuk seperti; penjual, pembeli, ijab-qabul, dan barang.⁵³ Dalam transaksi "*salam*", barang yang akan dibeli baru dipesan dan belum memiliki wujud. Maka hal ini dirujuk pada tradisi kebiasaan masyarakat sekitar sesuai kaidah "*al-aqdu al-'urfy ka al-aqdi al-lafdzy*". Kaidah ini bisa dimaknai sebagai transaksi yang sudah menjadi kebiasaan, sepadan dengan ijab-qabul yang dituturkan secara lisan. kaidah kedua ini adalah akad yang dilakukan secara kebiasaan sama sahnya dengan akad dengan perkataan.⁵⁴ Akad kebiasaan disini adalah akad mutlak yang sah dan biasa terjadi diantara kita. Segala sesuatu yang berbentuk akad kebiasaan sama halnya dengan akad lafadz seperti transaksi di pasar modern saat ini, tidak ada penggunaan lafadz akad hanya berupa kasir yang mengecek harga barang di computer kasir, lalu pembeli membayar secara tunai atau non-tunai. Akad kebiasaan juga sering terjadi pada penentuan biaya jasa tukang tambal sulam dan tukang bangunan yang dikembalikan pada kebiasaan masyarakat setempat.

Received: 2021-12-12
Accepted: 2021-12-25
Published: 2021-12-27

⁵² Muhammad Mushtafa Az-Zuhaily, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqahtih fi al madzahib al-arba'ah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009) h. 329.

⁵³ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).

⁵⁴ Muhammad Mushtafa Az-Zuhaily, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqahtih fi al madzahib al-arba'ah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009) h. 318.

Modern ini, penulis menemukan pelbagai jasa yang sangat inovati, contohnya jasa pembuatan blog, website, desigh grafis dengan harga yang berbeda dari kedua tukang bangunan diatas karena memiliki kebiasaan, tingkat kesulitan dan implementasi ilmu yang berbeda. Penentuan upah atau laba sudah menjadi perdebatan para *Fuqaha* klasik.⁵⁵ Cendikia kontemporer menekankan tradisi sebagai indicator pemberian upah dengan landasan kaidah "*al-ma'ruf 'urf, ka al-masyrut syartan*". Kaidah ini dapat dimaknai dengan segala sesuatu yang telah dikenal sebagai kebiasaan sama halnya dengan sesuatu yang dipersyaratkan.⁵⁶ Maksud dari kaidah ini adalah suatu kebiasaan dalam kegiatan muammalh memiliki syarat-sarat tertentu, misalnya pada penentuan beberapa jasa yang sudah disebutkan di atas. masyarakat pedesaan melakukan proses pembangunan rumah salah satu warga dilakukan secara gotong royong, tanpa adanya biaya tukang yang harus dikeluarkan.

Tradisi masyarakat desa setelah bekerja gotong royong adalah makan bersama yang disiapkan oleh tuan rumah, maka penyediaan makanan sebagai syarat kebiasaan pada masyarakat desa.⁵⁷ Lain halnya masyarakat di perkotaan, proses pembuatan rumah dilakukan oleh tukang dengan membayar upah harian atau borongan, maka pembayaran upah menjadi syarat dalam kebiasaan pembangunan rumah di daeran perkotaan, bahkan ukuran upah disesuaikan dengan konteks wilayah tertentu. Penentuan upah secara nominal tidak termaktub dalam *nash*, apalagi beberapa hadits hanya menentukan dengan dinar dan dirham yang bukan sebagai alat tukar masyarakat di Indonesia. Kaidah "*at-ta'yin bi al-'urf ka at-ta'yin bi an-nash*" dapat menjadi solusi perbedaan demografis diatas. Menentukan suatu nilai upah dengan dasar kebiasaan sama kuat seperti penentuan dengan berdasarkan *nash* menjelaskan bahwa kekuatan 'urf yang baik sebanding dengan kekuatan *nash* (normative). Pada kaidah diatas, penulis mencoba mengungkapkan perbedaan kebiasaan di desa dan kota. Dalam hadits, Rasulullah menjelaskan pemberian upah harus diberikan sebelum keringat mongering, akan tetapi tidak diperinci berapa dinar/dirham/keeping emas/ rupiah yang harus dibayarkan. Kasus ini dikembalikan

⁵⁵ Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam." *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 309-324.

⁵⁶ Muhammad Mushtafa Az-Zuhaily, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqahtih fi al madzahib al- arba'ah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009) h. 327.

⁵⁷ Devit Etika Sari. "Adat Bangun Rumah Di Jawa Study Antropologi Di Nganjuk Jawa Timur." *Economic Journal of Economic and Islamic Law* 8, no. 2 (2017): 83-92.

pada 'urf pada suatu daerah tertentu dan dengan pelbagai kebiasaan didaerah masing-masing. Sama halnya dengan upah, penentuan harga sewa dan pengambilan keuntungan dagang sebuah daerah tidak ditentukan terperinci dalam nash, hanya tertulis "*tijaratan an taradhin*" yang menggaris bawahi saling ridha antara penjual dan pembeli, antara penyewa dan yang menyewakan barang. Kasus-kasus transaksi bisnis diatas dapat dikembalikan kepada tradisi masyarakat sekitar namun tentunya kasus tersebut bersifat secara global dan menyeluruh, bukan bersifat minimum seperti perhatian pada kaidah "*al-'iratu li al-ghalibi as-Syai'l, La li an-nadhiri*". Permasalahan bisnis syariah dapat dikembalikan pada tradisi masyarakat sekitar dengan syarat bersifat menyeluruh (global) dan diketahui oleh semua kalangan masyarakat. Syarat mutlak 'urf bisa dijadikan landasan hukum dalam bisnis syariaah adalah (1) Tradisi bisnis tidak bertentangan dengan nash, (2) tradisi bisnis bersifat jangka panjang, (3) tradisi bisnis diketahui masyarakat umum, (4) tradisi bisnis bersifat inovatif menyesuaikan ruang dan waktu.

Simpulan

'Urf merupakan serangkaian tradisi budaya masyarakat yang dilakukan berulang-ulang dan diakui oleh khalayak masyarakat. Bisnis bersifat dinamis dan akan selalu berkembang. Qur'an dan hadits melandasi penggunaan 'urf sebagai solusi bisnis syariah yang tentunya tidak bertentangan dengan nash yang ada. Implementasi 'urf sudah diterapkan semenjak awal penyebaran islam di Indonesia, sehingga mudah menyesuaikan dengan perkembangan bisnis modern. 'Urf seringkali diterapkan dalam bisnis syariah melalui aspek transaksi bisnis, pengambilan laba penjual barang dan jasa, dan penentuan upah. 'Urf dapat diterapkan dalam bisnis syariah dengan beberapa syarat, yaitu; 1) Tradisi bisnis tidak bertentangan dengan nash, (2) tradisi bisnis bersifat jangka panjang, (3) tradisi bisnis diketahui masyarakat umum, (4) tradisi bisnis bersifat inovatif menyesuaikan ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Setiyawan, Agung, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legalitas Hukum Adat ('Urf) dalam Islam", *Jurnal Esensia* Vol. XIII No. 2 (Juli 2012).

Page | 220

Sarjana, Sunan Autad. Suratman, Imam Kamaluddin, "Konsep 'Urf dalam Hukum Islam", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* Vol. XIII No. 2 (November 2017).

Qutah, Adil bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy, *al-'Urf: Hujjiyyatuhu wa Atsaruhu fi Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyah 'inda al-Hanâbilah*, Vol. I, (Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1997).

Aripin, Musa, "Eksistensi 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 2, No. 1 (2016): 207-220.

Djazuli, H.A. Aen, I. Nurol. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Bandung: Rajawali Press, 2000).

Ahmad, Al- Qhadi Abdul Jabbar ibn. " *Syarhu Ushuli-l-Khomsah*". (Qahirah: Maktabah Wahbah, 1996) h. 88.

Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994).

Zuhdi, Muhammad Harfin, "Dakwah dan Dialektika Akulturasi Budaya", *Religia : Jurnal Studi Islam* Vol. XV No. 1 (April 2012) :46-64.

Syarifuddin, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 2001), Cet.ke-2.

Astuti, Hanum Jazimah Puji, "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi dalam Binkai Kultural", *INJECT: Interdisciplinary Journal of Comunication*, Vol. II No. 1 (Juni 2017).

Qamar, Mujamil, "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam", *Jurnal El-Harakah* Vol. XVII No. 2 (2015)

Armayanto, Harda, Maria Ulfa, "Dekontruksi Syari'ah dalam Pernikahan Muslimah dan Non-Muslim", *Jurnal Ijtihad* Vol. VII No. 2 (November 2013).

Syafe,I, Rachmat, "*Fiqih Muamalah*." (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Azhari, Fathurrahman Azhari, *"Qawaid Fiqhiyyah Muamalah"*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015).

Ad-Dimyati, *"I'anatu at-Thalibin"* (Semarang: Toha Putra, 1995).

Suhendi, Hendi. *"Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Nugraha, Ahmad Lukman, "Islamic Business Ethic and Islamic Microfinance in Pesantren Gontor", *Shirkah: Journal of Economic and Business*, Vol. 2, No. 1 2017.

Kismono, Gugup, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2001).

As-Sididdiqy, Hasbi, *"Pengantar Ilmu Muamalah"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

Januri, Moh. Fauzan, *"Analisis Yurisprudensi"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *"Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris"*. (Jakarta: Prenada Media, 2018)

Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).

Zaidan, Abd al-Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Ma'assasah al-Risalah, 1986).

Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Tt: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958).

Al-Maurid, Ba'labaki Ruhi, *Qamus 'Arabi Inggilizi*, (Beirut :Dar al-`ilmi lilmalayin, 1993).

Al-Mālikī, Qādhi 'Abd Al-Wahhāb, *Al-Isyrāf 'Alā Masā'il Al-Khalaf*, (Tunis: Mathba'ah al-Iradah. tt.)

Ahmad Fahmi, Abu Sunnah, *Al-'Urf wa Al-Fuqahā'*, (Mesir: Dār al-Fikr, alArabī, tt.).

Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994)

As-Suyuthi, Jalaluddin Jalaluddin Al-Mahalli. *"Tafsir jalalain."* Surabaya: Imaratullah (2003)

- Al-Hasyimiy, M. Ma'shum Zainy, *Pengantar memahami Nadzom Al-Faraidu Al-Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 1989).
- Naqfi, Syed Haedar, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1987).
- Beekeun, Rafiq Ishaq, *Islamic Business Ethic*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997).
- Zarkasy, Abdullah Syukri, "Etika Bisnis Islam dan Relevansinya dalam Aktivitas Bisnis: Studi Kasus Pondok Modern Gontor" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).
- Azhari, Fathurrahman, "*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*", (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015).
- Rofik, Eka Nur. "TRANSAKSI YANG DIHARAMKAN DALAM ISLAM." *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 13, no. 1 (2020)
- Budiarta, Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting, Janner Simarmata. *Ekonomi dan Bisnis Digital*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, "TREN MODEL BISNIS KOLABORASI ANTAR PERUSAHAAN STARTUP PERSPEKTIF BISNIS ISLAM." *Kodifikasia* 14, no. 2 (2020)
- Az-Zuhaily, Muhammad Mushtafa, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqahtiha fi al madzahib al- arba'ah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009)
- Mujiatun, Siti "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).
- Sari, Devit Etika. "Adat Bangun Rumah Di Jawa Study Antropologi Di Nganjuk Jawa Timur." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 8, no. 2 (2017): 83-92.